



KETUA PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT

NOMOR : 76 /KPN.W3-U15/SK.HK1.2.5/VIII/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM KELOMPOK KERJA PROGRAM SERTIFIKASI MUTU
PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)**

KETUA PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa telah di tetapkannya pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) oleh Dirjen Badilum;
- b. bahwa Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) merupakan program lanjutan yang berkesinambungan dari Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan Peradilan Umum;
- c. bahwa pelaksanaan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) tersebut harus selaras dengan seluruh kebijakan yang diberlakukan untuk meningkatkan mutu layanan dan kinerja Pengadilan Negeri Pasaman Barat;
- d. bahwa adanya Promosi dan Mutasi Ketua yang menyebabkan adanya pergantian pejabat pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat;
- e. bahwa berdasarkan huruf a,b,c dan d diatas Pengadilan Negeri Pasaman Barat perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat tentang Penunjukan Tim Kelompok Kerja Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Assesmen Reformasi Birokrasi;
7. Cetak Biru (*Blueprint*) Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI 2010-2035
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan
11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024 tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT TENTANG PENUNJUKAN TIM KELOMPOK KERJA PROGRAM SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH).

KESATU Menetapkan tujuan dari Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) adalah untuk mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi perkara, dan manajemen pelayanan di Pengadilan Negeri Pasaman Barat.

KEDUA : Menunjuk Tim Kelompok Kerja Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KETIGA : Tim Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat bekerja dan bertanggungjawab sesuai arahan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan mengacu pada :

1. Pedoman Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH);
2. Lembar Assesmen Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH);
3. Formulir-formulir pendukung pelaksanaan Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) (Laporan Ketidaksesuaian Assesmen (LKA), Laporan Hasil Assesmen (LHA) dan lain-lain));
4. Standar Operasional Prosedur (SOP);

sebagaimana tertuang dalam Lampiran Surat Keputusan

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024 tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum

- KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Tentang Penunjukan Tim Kelompok Kerja AMPUH Pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebelum berlakunya Surat Keputusan ini, tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada 1 Agustus 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT,



ADE SATRIAWAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT

Nomor : 76 /KPN.W3-U15/SK.HK1.2.5/VIII/2024

Tanggal : 1 Agustus 2024

SUSUNAN TIM SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas
1	Ade Satriawan, S.H., M.H.	Penanggung Jawab	Monitoring dan Evaluasi tugas tim kerja kelompok Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH)
2	Doni Prianto, S.H.	Ketua Tim	Memastikan Tim Kelompok Kerja Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) melaksanakan pekerjaan yang telah ditetapkan
3	Imam Kharisma Makkawaru, S.H., M.H.	Koordinator Kelengkapan Checklist AMPUH	bertugas untuk melakukan pengecekan terhadap Kelengkapan Checklist AMPUH Nomor 1 sampai dengan nomor 80
4	Hilman Maulana Yusuf, S.H.	Koordinator Checklist AMPUH untuk lokasi assesmen Ketua, Wakil, Hakim, Panitera dan Sekretaris	3. bertugas dan bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen checklist AMPUH Ketua, Wakil, Hakim, Panitera dan Sekretaris. 4. bertugas untuk melakukan pengecekan terhadap Document Control Checklist AMPUH lokasi assesmen Ketua, Wakil, Hakim, Panitera dan Sekretaris
5	Marhaban, S.H., M.H.	Koordinator Checklist AMPUH untuk lokasi Assesment Kepaniteraan	3. bertugas dan bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen checklist AMPUH Kepaniteraan. 4. bertugas untuk melakukan pengecekan terhadap Document Control Checklist AMPUH lokasi assesmen Kepaniteraan

6	Ani Marie, S.H.	Koordinator Checklist AMPUH untuk lokasi Assesment Kesekretariatan	3. bertugas dan bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen checklist AMPUH Kesekretariatan. 4. bertugas untuk melakukan pengecekan terhadap Document Control Checklist AMPUH lokasi assesmen Kesekretariatan
---	-----------------	--	---


KETUA PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT,
Ade Satriawan